

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
DAN
KANTOR CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH XI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NOMOR : 041/HK.02.00/K.SN-23/10/2025
NOMOR : 075/784-CD.WIL.XI/DISDIK**

**TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA DAN
SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISPATIF**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KHAERANA, S.E., M.M.** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Palopo, berkedudukan di Jalan Pemuda II Kel. Takkala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**.
2. **RIDWAN S, S.Sos., M.M.** : Selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jalan Patimura No.14, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK II (KEDUA)**.

Untuk selanjutnya **PARA PIHAK**, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal Pendidikan politik terhadap pemilih pemula dan sosialisasi pengawasan partisipatif.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai instansi Pendidikan yang menangani satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB bersedia memberikan bantuan dan fasilitasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan umum dan Pemilihan di wilayah Kota Palopo.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan, Pelanggaran, dan Sengketa Proses Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) tentang Pendidikan Politik Pemilih Pemula dan Sosialisasi Pengawasan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya Pendidikan politik bagi Pemilih Pemula dan Pengawasan Partisipatif Kepemiluan dengan melibatkan pihak sekolah di wilayah Kota Palopo.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat peran aktif Sekolah pada satuan pendidikan menengah dengan mengoptimalkan Pendidikan Pengawasan Kepemiluan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif di Kota Palopo.
- (3) Menjadi wadah yang menghadirkan mutu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan berintegritas guna berpartisipasi menjadi bagian penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagai wujud pengabdian masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelibatan Pihak Kedua dalam kegiatan pengawasan Partisipatif yang meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan Politik terhadap Pemilih Pemula untuk meningkatkan pengetahuan dan perspektif mengenai Kepemiluan.
 - b. Pendidikan Pengawasan Partisipatif melalui sosialisasi kepada Pemilih Pemula mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- (2) Penyelenggaraan Sosialisasi terkait pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum pada pemilu dan pemilihan.
- (3) Kegiatan bersama lain yang dapat meningkatkan implementasi program kerja pada satuan Pendidikan menengah di wilayah Kota Palopo dan Bawaslu Kota Palopo baik sendiri maupun melibatkan pihak lainnya secara bersama-sama.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA dengan sumber daya yang dimiliki akan melaksanakan pendidikan Politik terhadap Pemilih Pemula pada satuan pendidikan menengah di wilayah Kota Palopo dengan dukungan dari PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA dengan biaya yang dimilikinya akan memberikan Pendidikan Politik tentang Pemilu dan Demokrasi dengan sebaik-baiknya kepada peserta didik pada satuan pendidikan menengah di wilayah Kota Palopo;
3. PIHAK PERTAMA melakukan koordinasi dengan pihak sekolah (SMA/SMK/SLB) sebelum melakukan kegiatan dengan menunjukkan Nota Kesepahaman ini;
4. Kegiatan yang dilakukan PIHAK PERTAMA tidak mengganggu aktivitas belajar-mengajar di sekolah (SMA/SMK/SLB);
5. PIHAK PERTAMA dan pihak sekolah berkomitmen menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung;
6. Pelaporan Kegiatan Pendidikan Politik Pemilih Pemula dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dilaporkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melalui evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri)

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
KHAERANA, S.E., M.M., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo. Jalan Jalan Pemuda II Kel. Takkala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, Kota Palopo.
Telp : 085342991491
Email : Palopobawaslu@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
RIDWAN S, S.Sos., M.M., Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 123 Kota Palopo.
Telp : 081355171091
Email : cabdis.xi@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



KHAERANA, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA,



RIDWAN S, S.Sos., M.M.
NIP. 19801010 201001 1 022